

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya yang difokuskan pada interaksi antar aktor *governance* yang terlibat dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, serta penerapan prinsip *good governance* yang digunakan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Interaksi Antar Aktor *Governance* dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

- a. Interaksi pada tahap penertiban, terdiri dari dua lembaga pemerintahan yaitu Dinas Sosial dan Satpol PP. Interaksi sudah berjalan cukup baik, namun belum berjalan efektif karena belum adanya pembinaan secara langsung oleh Dinas Sosial dan pada tahap ini juga yang terlibat hanyalah dari sektor pemerintah saja.
- b. Interaksi pada tahap pembinaan, meliputi tiga interaksi. Dua interaksi asosiatif yaitu hubungan kerja sama antara Dinas Sosial dan APIK, serta Dinas Sosial dan Yayasan Sinar Jati, sudah berjalan dengan baik. Sedangkan Interaksi yang ketiga yaitu interaksi disosiatif, yaitu

pertentangan yang dilakukan LSM LAdA kepada Dinas Sosial, sehingga memunculkan konflik diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan pandangan mengenai Perda yang dibuat, sehingga mengakibatkan LAdA sudah tidak mau terlibat lagi dalam penanganan anak jalanan. Adanya konflik antara Dinas Sosial dan LAdA, serta tidak adanya interaksi antara Yayasan dan APIK menyebabkan pelaksanaan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini menjadi belum maksimal.

- c. Kendala dalam Interaksi Antar *stakeholder*, yaitu (1) tidak adanya forum diskusi untuk memfasilitasi para *stakeholder* menyampaikan keluhan ataupun saran kepada Dinas Sosial. Permasalahan yang dihadapi yang belum terselesaikan contohnya masalah sulitnya mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial dan tidak diikutsertakannya APIK dalam penertiban padahal sebelumnya APIK sudah mengutarakan kepada Dinas Sosial. (2) Kinerja yang buruk, kinerja yang buruk menyebabkan rendahnya juga kesadaran aparatur untuk menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
2. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Prinsip *good governance* yang digunakan ada tiga yaitu: Penegakan hukum, Responsif, dan Akuntabilitas. Ketiganya prinsip tersebut sudah tercapai, yang dilakukan oleh *stakeholder* sesuai dengan fungsinya masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Dinas Sosial dan Satpol PP turut melibatkan APIK dan yayasan Sinar Jati Lampung dalam penertiban anak jalanan dan gepeng.
2. Sektor swasta dan LSM seharusnya saling terlibat dan saling berinteraksi, seperti melakukan pertemuan atau rapat berkala untuk membicarakan program serta saling memberikan pelaporan nama anak dan gepeng yang ditangani dalam setiap bulannya.
3. Pemerintah seharusnya membuat forum diskusi antar *stakeholder* yang turut menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Agar dapat diketahui permasalahan-permasalahan atau keluhan yang dihadapi, sehingga dapat cepat dicarikan solusinya dan tidak menghambat penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
4. Perlu dilakukan pelatihan guna peningkatan kualitas SDM, terutama di Dinas Sosial agar bisa melakukan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan maksimal.